



PENDAMPINGAN ADMINISTRASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGI PERANGKAT DESA DI KABUPATEN JEMBER

Said Safaruddin^{1*}, Lia Monica², Siti Nurfadhilah³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan Jember, Jember, Indonesia

RIWAYAT ARTIKEL

Diterima:

26-10-2025

Disetujui:

06-11-2025

Dipublikasi:

08-12-2025

Kata Kunci:

*Pajak Bumi Dan Bangunan;
Administrasi Desa;
Pendampingan Pemungutan
Pajak*

ABSTRAK

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang dalam pelaksanaannya membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, pemerintah desa, aparat pelaksana, dan masyarakat sebagai wajib pajak. Dalam praktiknya, pelaksanaan pemungutan PBB di tingkat desa masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam membayar pajak tepat waktu, kesulitan pendataan objek pajak, serta keterbatasan kemampuan aparatur dalam mengelola administrasi perpajakan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pendampingan teknis kepada perangkat desa dan unsur masyarakat mengenai administrasi Pajak Bumi dan Bangunan. Kegiatan melibatkan perangkat desa, kepala dusun, RT, BPD, tim pemungut PBB dari Badan Pendapatan Daerah, serta perwakilan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui penyampaian materi, diskusi, pendampingan teknis, dan simulasi pengisian dokumen administrasi. Materi yang diberikan meliputi konsep dasar PBB, dasar hukum, pengisian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), prosedur penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), serta pencatatan hasil pemungutan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya pemahaman yang lebih baik dari peserta mengenai fungsi PBB, prosedur pemungutan, dan administrasi yang perlu dilakukan di tingkat desa. Kegiatan juga menunjukkan bahwa pendampingan teknis diperlukan untuk membantu perangkat desa menjalankan administrasi PBB secara lebih tertib. Meskipun demikian, masih terdapat kendala berupa keterbatasan fasilitas administrasi dan kesadaran sebagian masyarakat dalam membayar PBB tepat waktu. Oleh karena itu, pendampingan lanjutan dan koordinasi antara pemerintah desa dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember masih diperlukan.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang digunakan pemerintah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dalam pelaksanaannya, pajak tidak hanya berkaitan dengan kewajiban masyarakat sebagai wajib pajak, tetapi juga membutuhkan sistem administrasi dan pelayanan yang dapat membantu masyarakat memenuhi kewajibannya. Salah satu jenis pajak yang berkaitan langsung dengan masyarakat di tingkat daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). PBB-P2 berkaitan dengan objek berupa tanah dan bangunan yang berada dalam wilayah perdesaan dan perkotaan



sehingga pelaksanaannya memiliki hubungan yang cukup dekat dengan pemerintah daerah dan pemerintah desa.

PBB memiliki karakteristik yang berbeda dengan beberapa jenis pajak lainnya karena objek pajaknya berada di lingkungan tempat tinggal masyarakat. Oleh karena itu, pendataan objek pajak, penyampaian informasi mengenai pajak, serta pelayanan administrasi menjadi bagian penting dalam pelaksanaannya. Mardiasmo (2019) menjelaskan bahwa perpajakan tidak hanya berkaitan dengan kewajiban membayar pajak, tetapi juga dengan ketentuan administrasi dan tata cara yang perlu dipahami oleh wajib pajak. Pemahaman mengenai prosedur tersebut diperlukan agar pelaksanaan kewajiban perpajakan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Buku Mardiasmo edisi 2019 juga secara khusus memuat pembahasan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan.

Pada tingkat desa, perangkat desa memiliki posisi yang cukup penting dalam membantu penyelenggaraan administrasi dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan pemungutan PBB, pemerintah desa dapat berhubungan dengan data objek pajak, penyampaian informasi kepada masyarakat, serta kegiatan pemungutan yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk. Di Kabupaten Jember, tata cara pemungutan PBB-P2 diatur melalui Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012. Peraturan tersebut antara lain mengatur bahwa penetapan PBB-P2 dilakukan berdasarkan SPOP dan selanjutnya diterbitkan SPPT sebagai dokumen pemberitahuan mengenai pajak terutang.

Keberadaan SPOP dan SPPT menunjukkan bahwa administrasi menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses pemungutan PBB. Data mengenai objek pajak perlu disampaikan dan dicatat dengan benar agar informasi yang digunakan dalam proses perpajakan sesuai dengan kondisi objek pajak. Dalam konteks Kabupaten Jember, dokumen dan prosedur yang berkaitan dengan SPOP, LSPOP, dan SPPT juga digunakan dalam proses pendataan dan pendaftaran objek PBB-P2.

Selain aspek administrasi, tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat juga berhubungan dengan pelaksanaan kewajiban membayar PBB. Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak di Desa Patemon, Kabupaten Jember, menunjukkan bahwa pemahaman pajak dan sosialisasi perpajakan merupakan faktor yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa penyampaian informasi mengenai perpajakan kepada masyarakat masih memiliki peran dalam mendukung pelaksanaan kewajiban pajak. Penelitian lain di tingkat desa juga menunjukkan bahwa pengetahuan mengenai pajak dan kesadaran wajib pajak menjadi bagian yang berkaitan dengan kepatuhan dalam pembayaran PBB (Irianti & Harahap, 2022).

Permasalahan yang muncul dalam pemungutan PBB tidak selalu disebabkan oleh keengganan masyarakat untuk membayar. Dalam kondisi tertentu, masyarakat dapat mengalami keterbatasan pemahaman mengenai prosedur pembayaran, waktu pembayaran, maupun informasi mengenai kewajiban pajak yang dimiliki. Di sisi lain, aparatur desa juga dapat menghadapi keterbatasan dalam melakukan pendataan dan pencatatan administrasi. Oleh sebab itu, peningkatan kapasitas aparatur perlu dilakukan tidak hanya melalui penyampaian teori, tetapi juga melalui latihan dan pendampingan secara langsung.

Chambers (1997) menempatkan partisipasi masyarakat sebagai salah satu bagian penting dalam proses pembangunan dan pemberdayaan. Pendekatan partisipatif memungkinkan masyarakat dan pelaksana kegiatan untuk memahami persoalan berdasarkan kondisi yang dihadapi secara langsung. Dalam konteks administrasi PBB, pendekatan tersebut dapat diterapkan melalui diskusi dan pendampingan yang memberikan kesempatan kepada perangkat desa maupun masyarakat untuk menyampaikan kendala yang mereka temui dalam pelaksanaan pemungutan pajak.



Pendampingan juga diperlukan agar perangkat desa tidak hanya memahami fungsi PBB secara umum, tetapi dapat melakukan tugas administratif yang berkaitan dengan proses pemungutan. Kegiatan berupa latihan pengisian SPOP, pemahaman mengenai SPPT, dan pencatatan hasil pemungutan dapat membantu peserta mengenali tahapan administrasi secara lebih praktis. Hal ini menjadi penting karena kesalahan dalam pencatatan atau ketidaklengkapan dokumen dapat memengaruhi kelancaran proses administrasi pajak.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diarahkan pada pendampingan administrasi pemungutan PBB bagi perangkat desa dan unsur masyarakat di Kabupaten Jember. Kegiatan tidak hanya berfokus pada pemberian materi mengenai PBB, tetapi juga memberikan kesempatan kepada peserta untuk berdiskusi mengenai permasalahan yang dihadapi serta melakukan simulasi administrasi. Dengan pendekatan tersebut, kegiatan diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman peserta mengenai PBB sekaligus mendukung tertib administrasi di tingkat desa.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui pendekatan penyuluhan dan pendampingan teknis yang melibatkan perangkat desa, kepala dusun, RT, BPD, tim pemungut PBB dari Badan Pendapatan Daerah, serta perwakilan masyarakat. Keterlibatan beberapa unsur tersebut dimaksudkan agar kegiatan tidak hanya memberikan pemahaman mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), tetapi juga dapat membahas permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan pemungutan dan administrasi PBB di tingkat desa. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan penyampaian materi mengenai konsep dasar PBB dan dasar hukum yang berkaitan dengan pelaksanaannya. Materi disampaikan secara sederhana agar dapat dipahami oleh peserta dengan latar belakang yang berbeda. Pembahasan mencakup pengertian dan fungsi PBB, kewajiban wajib pajak, serta pengenalan dokumen administrasi seperti Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi interaktif. Peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pengalaman dan kendala yang mereka hadapi dalam pelaksanaan pemungutan PBB, termasuk permasalahan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak tepat waktu, pendataan objek pajak, serta pengelolaan dokumen administrasi. Tahap berikutnya dilakukan melalui pendampingan teknis dan simulasi. Peserta diberikan latihan mengenai pengisian SPOP, pemahaman terhadap prosedur penerbitan SPPT, serta pencatatan hasil pemungutan pajak. Pendampingan dilakukan secara langsung dengan menggunakan contoh sederhana agar peserta dapat memahami tahapan administrasi secara lebih praktis. Melalui kegiatan tersebut, peserta tidak hanya menerima penjelasan secara teoritis, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk mencoba proses administrasi dan mengajukan pertanyaan terhadap bagian yang belum dipahami. Evaluasi kegiatan dilakukan secara sederhana melalui tanya jawab pada akhir kegiatan. Evaluasi diarahkan untuk mengetahui pemahaman peserta mengenai fungsi PBB, prosedur pemungutan, administrasi SPOP dan SPPT, serta pencatatan hasil pemungutan. Hasil evaluasi digunakan sebagai gambaran umum mengenai pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan. Karena kegiatan tidak menggunakan instrumen pengukuran kuantitatif, hasil evaluasi tidak disajikan dalam bentuk persentase peningkatan, tetapi berdasarkan tanggapan dan kemampuan peserta dalam mengikuti diskusi serta simulasi yang diberikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterlibatan Peserta dalam Kegiatan

Kegiatan melibatkan perangkat desa, kepala dusun, RT, BPD, tim pemungut PBB dari Badan Pendapatan Daerah, serta perwakilan masyarakat. Komposisi peserta tersebut

menunjukkan adanya keterlibatan beberapa unsur yang memiliki hubungan dengan pelaksanaan PBB di tingkat desa. Keterlibatan perangkat desa dan unsur masyarakat menjadi penting karena pelaksanaan PBB membutuhkan hubungan antara pemerintah sebagai pelaksana administrasi dan masyarakat sebagai wajib pajak. Sementara itu, keterlibatan tim pemungut PBB memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperoleh penjelasan mengenai pelaksanaan pemungutan dari sisi teknis. Pendekatan yang melibatkan beberapa unsur juga sesuai dengan prinsip partisipasi dalam pemberdayaan masyarakat. Chambers (1997) menjelaskan pentingnya menempatkan pengalaman dan kondisi masyarakat sebagai bagian dari proses pembangunan. Dalam kegiatan ini, pengalaman peserta digunakan sebagai bahan diskusi untuk mengidentifikasi persoalan yang terjadi dalam pemungutan PBB.

Jalannya Kegiatan

Kegiatan dimulai dengan pemaparan materi mengenai konsep dasar Pajak Bumi dan Bangunan serta dasar hukum yang mengaturnya. Materi disampaikan secara sederhana agar mudah dipahami peserta, tetapi tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku. Dalam konteks Kabupaten Jember, tata cara pemungutan PBB-P2 antara lain diatur melalui Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012. Regulasi tersebut mengatur penggunaan SPOP dalam proses pendataan dan menjadi dasar dalam penerbitan SPPT PBB-P2. Setelah sesi penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi. Peserta menyampaikan beberapa kendala yang mereka hadapi, antara lain rendahnya kesadaran sebagian masyarakat untuk membayar PBB tepat waktu, kesulitan dalam pendataan objek pajak, dan keterbatasan aparatur dalam mengisi dokumen administrasi seperti SPOP dan memahami proses yang berkaitan dengan SPPT.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa administrasi PBB tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membayar pajak, tetapi juga berkaitan dengan pengetahuan mengenai prosedur. Penelitian mengenai PBB di tingkat desa menunjukkan bahwa pemahaman pajak dan sosialisasi dapat menjadi bagian penting dalam mendukung kepatuhan wajib pajak. Di Desa Patemon, Kabupaten Jember, misalnya, pemahaman pajak dan sosialisasi perpajakan dilaporkan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penelitian yang dilakukan oleh Kusuma et al. (2024).

Pada sesi pendampingan teknis, peserta dilatih secara langsung mengenai pengisian SPOP, pemahaman prosedur penerbitan SPPT, serta pencatatan hasil pemungutan pajak. Simulasi sederhana diberikan agar perangkat desa dapat lebih terbiasa dengan tahapan administrasi yang harus dilakukan. Pendampingan secara langsung menjadi penting karena penjelasan teoritis saja belum tentu cukup untuk membuat peserta memahami tahapan administrasi. Dengan adanya latihan, peserta dapat melihat hubungan antara data objek pajak, dokumen administrasi, dan proses penerbitan dokumen pajak.

Antusiasme Peserta

Peserta menunjukkan antusiasme selama kegiatan berlangsung. Hal tersebut terlihat dari partisipasi dalam diskusi dan pertanyaan yang diajukan mengenai teknis pemungutan maupun sanksi keterlambatan pembayaran PBB. Antusiasme tersebut menunjukkan bahwa materi yang disampaikan berkaitan dengan kebutuhan peserta. Pertanyaan yang muncul juga menunjukkan adanya persoalan praktis yang belum seluruhnya dipahami oleh peserta sebelum kegiatan berlangsung.

Partisipasi peserta menjadi bagian penting dalam kegiatan pendampingan karena proses pembelajaran tidak hanya berlangsung satu arah. Peserta dapat menyampaikan pengalaman, sedangkan pemateri dapat memberikan penjelasan berdasarkan permasalahan yang muncul dalam diskusi. Pendekatan semacam ini sejalan dengan gagasan Chambers (1997) mengenai pentingnya proses partisipatif dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan.

Dalam konteks PBB, partisipasi tersebut juga dapat membantu menghubungkan aspek administrasi dengan kondisi masyarakat. Aparatur desa tidak hanya perlu memahami prosedur, tetapi juga perlu mengetahui permasalahan yang menyebabkan masyarakat belum memenuhi kewajiban pajaknya tepat waktu.

Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa

Berdasarkan evaluasi singkat melalui tanya jawab di akhir kegiatan, peserta menunjukkan pemahaman yang lebih baik mengenai fungsi PBB, prosedur pemungutan, serta kewajiban administrasi desa. Hasil tersebut tidak dinyatakan dalam bentuk persentase karena kegiatan tidak menggunakan instrumen pengukuran kuantitatif. Pemahaman yang lebih baik terutama terlihat dari kemampuan peserta dalam menjelaskan kembali materi yang diberikan dan mengikuti simulasi pengisian dokumen. Hal ini menunjukkan bahwa pendampingan teknis dapat membantu peserta memahami prosedur secara lebih konkret.

Peningkatan kapasitas dalam kegiatan pemberdayaan pada dasarnya tidak hanya berhubungan dengan pengetahuan, tetapi juga dengan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam pekerjaan. Chambers (1997) menekankan pentingnya proses belajar yang melibatkan pengalaman dan kondisi nyata masyarakat. Dalam kegiatan ini, prinsip tersebut diterapkan melalui diskusi dan simulasi yang berangkat dari persoalan administrasi PBB yang dihadapi peserta. Pendampingan dalam pengisian SPOP dan pencatatan administrasi juga membantu meningkatkan kepercayaan diri perangkat desa dalam menjalankan tugas. Hal tersebut penting karena administrasi PBB membutuhkan ketelitian dalam pencatatan data dan dokumen. Di Kabupaten Jember, SPOP merupakan bagian dari proses pendataan yang menjadi dasar dalam penetapan PBB-P2 dan penerbitan SPPT.

Kendala dan Tantangan

Meskipun kegiatan berjalan dengan baik, terdapat beberapa kendala yang perlu diperhatikan. Pertama, masih terdapat masyarakat yang belum memiliki kesadaran penuh untuk membayar PBB tepat waktu. Kondisi tersebut dapat berkaitan dengan keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai kewajiban pajak maupun kondisi ekonomi masing-masing wajib pajak. Penelitian mengenai kepatuhan PBB di Desa Masintan menunjukkan bahwa pemahaman dan pelaksanaan kewajiban pajak menjadi salah satu persoalan yang perlu diperhatikan dalam pemungutan PBB di tingkat desa (Irianti & Harahap, 2022). Hal tersebut memperlihatkan bahwa penyampaian informasi dan pelayanan administrasi masih menjadi bagian yang penting dalam pelaksanaan pemungutan pajak.

Kedua, terdapat keterbatasan fasilitas administrasi di tingkat desa. Kurangnya perangkat komputer dan jaringan internet dapat menyebabkan sebagian pencatatan masih dilakukan secara manual. Kondisi tersebut dapat menjadi hambatan ketika administrasi membutuhkan pencatatan yang lebih cepat dan teratur. Keterbatasan fasilitas tidak serta-merta menunjukkan bahwa perangkat desa tidak mampu menjalankan tugasnya. Namun, kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperbaiki sarana pendukung administrasi secara bertahap. Pendampingan teknis perlu disertai dengan dukungan fasilitas agar pengetahuan yang telah diperoleh dapat diterapkan secara lebih mudah.

Ketiga, proses pendataan objek pajak juga memerlukan perhatian. Perubahan kondisi objek pajak, ketidaksesuaian data, maupun keterbatasan informasi dapat menyebabkan pekerjaan administrasi menjadi lebih kompleks. Karena itu, koordinasi antara pemerintah desa dan Badan Pendapatan Daerah diperlukan agar permasalahan data dapat ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Peluang Kerja Sama dan Tindak Lanjut

Kegiatan ini membuka peluang bagi pemerintah desa untuk menjalin kerja sama yang lebih erat dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Kerja sama tersebut dapat dilakukan

melalui pendampingan berkelanjutan, penyampaian informasi mengenai perubahan ketentuan, serta dukungan terhadap kebutuhan administrasi di tingkat desa.

Koordinasi diperlukan karena proses PBB melibatkan beberapa tahapan dan pihak. Pemerintah desa berada dekat dengan masyarakat, sedangkan Badan Pendapatan Daerah memiliki kewenangan dan kapasitas teknis dalam pengelolaan pajak daerah. Dengan hubungan yang lebih baik antara kedua pihak, persoalan yang ditemukan di tingkat desa dapat lebih mudah disampaikan dan ditindaklanjuti. Dalam konteks Kabupaten Jember, keberadaan mekanisme pendataan dan pemutakhiran data PBB-P2 menunjukkan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan desa/kelurahan. Dokumen dan prosedur yang digunakan dalam pendataan objek pajak juga menunjukkan bahwa ketepatan data merupakan bagian penting dalam administrasi PBB.

Dengan demikian, keberlanjutan kegiatan tidak harus selalu dilakukan dalam bentuk pelatihan besar. Pendampingan sederhana secara berkala, penyampaian informasi, serta komunikasi antara perangkat desa dan petugas pajak dapat menjadi langkah yang dapat dilakukan sesuai kebutuhan.

Dampak dan Keberlanjutan Kegiatan

Dampak langsung dari kegiatan ini adalah bertambahnya pemahaman perangkat desa mengenai tata cara administrasi PBB. Peserta memperoleh penjelasan mengenai fungsi PBB, prosedur pemungutan, pengisian SPOP, proses yang berkaitan dengan SPPT, serta pencatatan hasil pemungutan. Peningkatan pemahaman tersebut diharapkan dapat membantu perangkat desa memberikan pelayanan informasi yang lebih baik kepada masyarakat. Namun, peningkatan kepatuhan masyarakat tidak dapat langsung dinyatakan sebagai hasil kegiatan karena kegiatan ini tidak melakukan pengukuran terhadap tingkat pembayaran PBB sebelum dan sesudah pendampingan.

Dengan demikian, dampak yang dapat disampaikan berdasarkan hasil kegiatan adalah pada aspek pengetahuan dan pemahaman peserta. Sementara itu, perubahan tingkat kepatuhan masyarakat merupakan dampak lanjutan yang masih membutuhkan proses dan pengamatan lebih lanjut. Pelayanan administrasi yang jelas dapat membantu masyarakat memperoleh informasi mengenai kewajibannya. Penelitian mengenai kepatuhan PBB di desa menunjukkan bahwa pengetahuan dan sosialisasi perpajakan memiliki hubungan dengan kepatuhan wajib pajak (Kusuma et al., 2024). Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur desa dapat menjadi salah satu bagian pendukung dalam upaya memperbaiki pelaksanaan PBB.

Kegiatan juga memperkuat sinergi antara pemerintah desa, BPD, masyarakat, dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Sinergi tersebut dapat menjadi dasar untuk melanjutkan pendampingan apabila masih ditemukan permasalahan dalam pendataan, administrasi, maupun pemungutan PBB.

KESIMPULAN

Kegiatan pendampingan administrasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Jember memberikan kesempatan kepada perangkat desa, unsur lembaga desa, tim pemungut PBB, dan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mengenai administrasi perpajakan. Kegiatan dilakukan melalui penyampaian materi, diskusi, pendampingan teknis, dan simulasi pengisian dokumen. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta lebih memahami fungsi PBB, prosedur pemungutan, pengisian SPOP, proses yang berkaitan dengan SPPT, serta pencatatan hasil pemungutan. Pendampingan secara langsung juga membantu peserta memahami administrasi PBB secara lebih praktis. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala, terutama kesadaran sebagian masyarakat dalam membayar PBB tepat waktu, keterbatasan fasilitas administrasi, dan kesulitan dalam pendataan objek pajak. Oleh karena itu, keberlanjutan kegiatan perlu diarahkan



pada pendampingan secara berkala, peningkatan sarana administrasi, serta penguatan koordinasi antara pemerintah desa dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Kegiatan ini belum dapat digunakan untuk menyimpulkan adanya peningkatan persentase kepatuhan pembayaran PBB karena tidak dilakukan pengukuran kuantitatif sebelum dan sesudah kegiatan. Dampak yang dapat dilihat secara langsung lebih berkaitan dengan peningkatan pemahaman peserta terhadap administrasi PBB dan kesiapan perangkat desa dalam melaksanakan tugasnya.

REFERENSI

- Chambers, R. (1997). *Whose reality counts? Putting the first last*. Intermediate Technology Publications.
- Irianti, M., & Harahap, A. (2022). Efektivitas wajib pajak dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dilihat dari kepatuhan masyarakat di Desa Masintan Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong. *JAPB*, 5(1), 316–326.
- Kusuma, M. E., Firdaus, M., & Sari, N. K. (2024). Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Patemon Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(2), 58–74. <https://doi.org/10.31967/riemba.v2i2.1158>
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan: Edisi 2019* (Ed. 20). Andi.
- Pemerintah Kabupaten Jember. (2012). *Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012 tentang tata cara pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*.
- Sumanja, R. D. (2022). *Prosedur pendaftaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk objek pajak baru pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember*. Politeknik Negeri Jember.